



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 51267/PP/M.IXB/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Essensis Spinner, Cube Alfa Spinner (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 293584 tanggal 17 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 6,979.91, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 14,104.05 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 119.816.000,00;

Menurut Terbanding: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5382/KPU.01/2012 tanggal 27 September 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 293584 tanggal 17 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya, dan nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) atas metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel sehingga nilai pabean ditetapkan sebesar CIF USD 14,104.05;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-5382/KPU.01/2012 tanggal 27 September 2012, dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa nilai yang Pemohon Banding laporkan dalam PIB atas pemasukan 12 jenis barang, negara asal China sebesar CIF USD 6,979.91 adalah telah benar dan didukung dengan bukti, dengan demikian kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti tercantum dalam PIB Nomor 293584 tanggal 17 Juli 2012;

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5382/KPU.01/2012 tanggal 27 September 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 293584 tanggal 17 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya, dan nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) atas metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel sehingga nilai pabean ditetapkan sebesar CIF USD 14,104.05.

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 183/SI/SR/XI/2012 tanggal 19 November 2012 menyatakan tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-5382/KPU.01/2012 tanggal 27 September 2012, dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa nilai yang Pemohon Banding laporkan dalam PIB atas pemasukan 12 jenis barang, negara asal China sebesar CIF USD 6,979.91 adalah telah benar dan didukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan bukti, dengan demikian kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti tercantum dalam PIB Nomor 293584 tanggal 17 Juli 2012.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan, Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 293584 tanggal 17 Juli 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar dengan perhitungan faktor multiplikator, namun Terbanding tidak melampirkan data/bukti pendukung yang objektif dan terukur berupa kwitansi dan/atau price list.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. PIB Nomor Pengajuan: 000000-005758-20120705-120191,
2. Aplikasi Transfer Bank BCA sebesar USD 267,220.20 tanggal 18 September 2012,
3. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3193088895 periode 31 Agustus 2012 s/d 30 September 2012,
4. Buku Besar Kas/Bank,
5. Buku Hutang,
6. Buku Besar Persediaan,
7. Payment Voucher,
8. Bill of Lading Nomor: 4363-0133-206.014 tanggal 03 Juli 2012,
9. Invoice Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012,
10. Purchase Order Nomor: 450 0554171 tanggal 15 Juni 2012,
11. Packing List atas Invoice Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012,
12. Marine Cargo Insurance Certificate Nomor: 10-620-4000004-00000-2012-01/0000001305 tanggal 02 Juli 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Freight Invoice
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Deklarasi Nilai Pabean (DNP),

15. Rekapitulasi Pembayaran Gabungan beserta PIB dan Invoice terkait,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada Supplier Samsonite Asia Limited, Hong Kong dengan Purchase Order Nomor: 450 0554171 tanggal 15 Juni 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No	Description	Qty	Unit Price	Total
1	Essensis Spinner 55/20 Coffee	12 EA	42.40	508.80
2	Essensis Spinner 69/25 Coffee	9 EA	45.10	405.90
3	Essensis Spinner 75/28 Coffee	9 EA	52.80	475.20
4	Essensis Spinner 55/20 Ivory	6 EA	42.40	254.40
5	Essensis Spinner 69/25 Ivory	5 EA	45.10	225.50
6	Essensis Spinner 75/28 Ivory	5 EA	52.80	264.00
7	Essensis Spinner 55/20 Burgundy	12 EA	42.40	508.80
8	Essensis Spinner 69/25 Burgundy	9 EA	45.10	405.90
9	Essensis Spinner 75/28 Burgundy	9 EA	52.80	475.20
10	Cube Alfa Spinner Zip 55/20 M. Ocean Blue	25 EA	31.40	785.00
11	Cube Alfa Spinner Zip 66/24 Red	20 EA	42.40	848.00
12	Cube Alfa Spinner Zip 73/27 Red	25 EA	46.30	1,157.00
			TOTAL	USD €

Payment terms: 60 days (Z060)

bahwa Supplier Samsonite Asia Limited, Hong Kong, menerbitkan Invoice dan Packing List Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012, dengan perincian sebagai berikut:

No	Description	Qty	Unit Price	Total
1	Essensis Spinner 55/20 Coffee	12 PC	42.40	508.80
2	Essensis Spinner 69/25 Coffee	9 PC	45.10	405.90
3	Essensis Spinner 75/28 Coffee	9 PC	52.80	475.20
4	Essensis Spinner 55/20 Ivory	6 PC	42.40	254.40
5	Essensis Spinner 69/25 Ivory	5 PC	45.10	225.50
6	Essensis Spinner 75/28 Ivory	5 PC	52.80	264.00
7	Essensis Spinner 55/20 Burgundy	12 PC	42.40	508.80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Essensis Spinner 69/25 Burgundy	9 PC	45.10	405.90
9	Essensis Spinner 75/28 Burgundy	9 PC	52.80	475.20
10	Cube Alfa Spinner Zip 55/20 M. Ocean Blue	25 PC	31.40	785.00
11	Cube Alfa Spinner Zip 66/24 Red	20 PC	42.40	848.00
12	Cube Alfa Spinner Zip 73/27 Red	25 PC	46.30	1,157.00
		146 PC	TOTAL	USD 6,314.20

Payment terms: Net 30 days

146 Ctns, GW: 703.00 Kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: 4363-0133-206.014 tanggal 03 Juli 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Samsonite Asia Limited, Hong Kong
 Consignee : PT. XXX
 Port of Loading : Shekou
 Port of Di : Jakarta
 Description : 146 Ctns of Plastic Suitcase Freight Collect
 Gross Weight : 703.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012 adalah Essensis Spinner, Cube Alfa Spinner (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Samsonite Asia Limited, Hong Kong dengan harga sebesar USD 6,314.20.

bahwa barang impor Essensis Spinner, Cube Alfa Spinner (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan Bill of Lading Nomor: 4363-0133-206.014 tanggal 03 Juli 2012 dan Invoice Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 293584 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 6,979.91 dengan perincian sebagai berikut:

FOB	:	USD	6,629.91
Freight	:	USD	350.00
Asuransi	:	USD	0.00
Total CIF	:	USD	6,979.91

bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Nomor: S-304/SI/SR/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan dalam Deklarasi Nilai Pabean (DNP), nilai FOB sebesar USD 6,629.91 merupakan nilai Invoice sebesar USD 6,314.20 ditambah dengan royalti sebesar USD 315.71.

bahwa nilai freight yang ditambahkan sebesar USD 350.00 sesuai dengan Freight Invoice Nomor: JKT0444903 tanggal 31 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Agen Pelayaran PT. XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa asuransi, dibayar didalam negeri sesuai Marine Cargo Insurance Certificate Nomor: 10-620-4000004-00000-2012-01/0000001305 tanggal 02 Juli 2012 yang diterbitkan oleh PT. ABC.

bahwa nilai pabean atas impor Essensis Spinner, Cube Alfa Spinner (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 293584 tanggal 17 Juli 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 14,104.05.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 293584 tanggal 17 Juli 2012 adalah Essensis Spinner, Cube Alfa Spinner (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Samsonite Asia Limited, Hong Kong, dengan harga CIF USD 6,979.91 sesuai dengan Invoice Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012 dan Bill of Lading Nomor: 4363-0133-206.014 tanggal 03 Juli 2012.

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012 sebesar USD 6,314.20, telah dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan bukti aplikasi transfer dari Bank BCA pada tanggal 18 September 2012 sebesar USD 267,220.00 yang merupakan pembayaran untuk beberapa Invoice dengan rincian sebagai berikut:

No	No. AJU PIB	No. Invoice	No. BL	Nilai Invoice
1	000000-005758-20120705-120191	1800000433	4363-0133-206.014 00LU3070477330	6.314,20
2	000000-005758-20120712-120204	1800000470 1800000471 1800000472	4351-0133-206.027 00LU3075229560	21.489,00 14.697,00 12.903,00
3	000000-005758-20120710-120199	1800000458 1800000459	4358-0133-206.012 EGLV146200327903	38.679,20 16.116,80
4	000000-005758-20120706-120194	1800000445 1800000446 1800000447	4359-0133-206.014 EGLV143280034067	15.048,00 17.035,80 23.468,70
5	000000-005758-20120704-120190	1800000432	4363-0133-206.013 30704743907	11.462,80
6	000000-005758-20120710-120197	1800000455 1800000456	4731-0133-207.011 00LU2524725140	20.685,00 17.930,10
7	000000-005758-20120702-120179	1800000428	4352-0133-206.011 EGLV15800011314	51.390,60
TOTAL				267.220,20

dan rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Bank BCA pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp 2.537.255.799,00 (USD 267,220.00 X kurs 9.495.00) sesuai Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3193088895 periode 31 Agustus 2012 s/d 30 September 2012 dan atas transaksi tersebut telah tercatat sebagai kredit pada Buku Bank sebesar Rp 2.537.255.799,00 pada tanggal 18 September 2012.

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: 1800000433 tanggal 03 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 6.314.20 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 293584 tanggal 17 Juli 2012 sebesar CIF USD 6,979.91 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean dibatalkan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5382/KPU.01/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-015004/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 31 Juli 2012, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Essensis Spinner, Cube Alfa Spinner (12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 6,979.91, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-51267/PP/M.IXB/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, dengan susunan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sunarto, M.M.

Sudirman S., S.H., M.H.

Usman Pasaribu, S.Sos

Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)